



PENETAPAN

Nomor / Pdt.P/ 2021/ PA Mtr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, lahir di Taliwang, pada tanggal 16 Juni 1998 (umur 23 tahun), Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di , KOTA MATARAM sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Tegal Selagalas, pada tanggal 25 September 1996 (umur 25 tahun), pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan , KOTA MATARAM, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar para Pemohon serta memeriksa bukti bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2021 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Mataram dengan nomor perkara / Pdt.P/ 2020/ PA Mtr. tanggal 2 Juli 2021, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam pada tanggal 17 Juli 2017 di Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda, perkawinan mana dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Zohdi yang dihadiri oleh banyak orang diantaranya yang

Halaman 1 dari 12 halaman penetapan nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



menjadi saksi nikah masing-masing bernama: Hasiin dan Abdurrahman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Aisha Mutimima, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Maret 2018 (umur 3 tahun);

5. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 30 Juni 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagaimana telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/31/VI/2021, tertanggal 30 Juni 2021;

6. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, namun Para Pemohon mendapat kesulitan, karena dari pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram meminta surat-surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon, mohon penetapan asal usul anak sebagai alas hukum, untuk mengurus akta kelahiran anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut memperoleh akta kelahiran sebagai identitas hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman penetapan nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Aisha Mutimima adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2017;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut. Para Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor an Munawir Ahmad,yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 11 Desember 2017 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor an Eka Nirmala Ningsih,yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 8 April 2020, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomo 5271030904190005 an Munawir Ahmad yang di keluarkan oleh Pemerintrah Kota Mataram tanggal 13 November 2019, telah dicocokkan dan sesuai aslinya. dan bermeterai cukup. Bukti tersebut ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/31/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya . Buklti tersebut ditandai dengan P.4.

B. SAKSI SAKSI

Halaman 3 dari 12 halaman penetapan nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



1. Saksi 1 ,Umur 23 tahun,agama Islam,Pendidikan SMA,Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan KOTA MATARAM, dibawah sumpahnya telahmemberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi teman dan teman dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2017 di Lingkungan Karang Taliwang Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan telah dikaruniai seorang anak bernama Aisha Mutimima lahir pada tanggal 28 maret 2018;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan mereka berlangsung dimana yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Zohdi dengan saksi nikah masing-masing bernama Hasiin dan Abdurrahman, maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menghakangi mereka untuk kawin;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga pada saat itu mereka tidak memiliki Kutipan Akta Nikah ,sehingga pada 30 Juni 2021 Pemohon I dengan Pemohon II kawin ulang di hadapan Pegawai pencatat nikah dan memiliki Kutipasn Akta Nikah, akan tetapi perkawinan itu setelah lahirnya anak mereka,sehingga anak tersebut tidak dapat memperoleh Akta Kelahiran;
- Bahwa, menurut Saksi anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Saksi 2,Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan KOTA MATARAM, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi teman dan bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2017 di

Halaman 4 dari 12 halaman penetapan nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Karang Taliwang Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan telah dikaruniai seorang anak bernama Aisha Mutimima lahir pada tanggal 28 maret 2018;

➤ Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan mereka berlangsung dimana yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Zohdi dengan saksi nikah masing-masing bernama Hasiin dan Abdurrahman, maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menghakangi mereka untuk kawin;

➤ Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga pada saat itu mereka tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga pada 30 Juni 2021 Pemohon I dengan Pemohon II kawin ulang di hadapan Pegawai pencatat nikah dan memiliki Kutipasn Akta Nikah, akan tetapi perkawinan itu setelah lahirnya anak mereka, sehingga anak tersebut tidak dapat memperoleh Akta Kelahiran;

➤ Bahwa, menurut Saksi anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa para pemohon telah pula mengajukan bukti, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan dengan pokok perkara;

Halaman 5 dari 12 halaman penetapan nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan tentang asal – usul anak, agar seorang anak yang bernama Aisha Mutimima, adalah anak kandung mereka, karena para pemohon tersebut telah menikah secara sah, akan tetapi pernikahan itu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sampai anak tersebut lahir dan kemudian pada tanggal 30 Juni 2021 Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang dan tercatat sehingga memperoleh Kutipan Akta Nikah, namun dengan akta nikah tersebut tidak bisa di jadikan dasar pengurusan Akta Kelahiran anak mereka karena pernikahan tersebut terjadi setelah anak itu lahir ;

Menimbang, bahwa, terhadap kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 14, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto uraian penjelasan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan peradilan agama. Demikian pula, para Pemohon tersebut adalah orang – orang yang tinggal di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram sesuai dengan alat bukti {P.01}, sehingga secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Mataram mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti {P.04} berupa Foto Kopy Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya , Majelis Hakim memandang alat bukti tersebut telah memenuhi syarat secara hukum untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini karena dengan bukti tersebut telah memberikan petunjuk bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang dihadirkan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Halaman 6 dari 12 halaman penetapan nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan para pemohon, yang hal itu diperoleh karena para saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan dekat dengan para pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan antara satu dengan lainnya yaitu dimana kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah sah pada tanggal 17 Juli 2017, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan berlangsung sampai mereka di karuniai 1 orang anak bernama Aisha Mutimima perempuan lahir pada tanggal 28 Maret 2018. Kemudian karena kesulitan dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut maka Pemohon I dengan Pemohon II melakukan perkawinan ulang dengan mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga memperoleh Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, para pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut tatacara agama Islam, pada tanggal 17 Juli 2017 sesuai ketentuan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Zohdi. Dalam pernikahan tersebut ditunjuk dua orang saksi, masing – masing bernama Hasiin dan Abdurrahman dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa, pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki akta Nikah;

Halaman 7 dari 12 halaman penetapan nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II Janda;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, para pemohon hidup bersama layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aisha Mutimima, perempuan lahir pada tanggal 28 Maret 2018, akan tetapi tidak memiliki akta Kelahiran;
5. Bahwa, untuk mendapatkan akta kelahiran anak tersebut Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 30 Juni 2021 dan tercatat sehingga memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor 149/31/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021;
6. Bahwa, kemudian dengan akta nikah itu ternyata tidak cukup bagi para Pemohon untuk mendapatkan akta kelahiran anak tersebut dan disarankan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun social serta berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi ;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran (vide pasal 5, pasal 7 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Halaman 8 dari 12 halaman penetapan nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (*Iqraru bin Nasab*), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya, tetapi semata – mata para pemohon memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak mereka karena pernikahan yang mereka lakukan tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah, untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut sedangkan pernikahan mereka yang kedua sekalipun sudah tercatat tidak cukup untuk dijadikan syarat mendapat akta kelahiran anak, karena anak lahir sebelum perkawinan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa seorang anak yang bernama Aisha Mutimima, yang lahir pada tanggal 28 Maret 2018 adalah anak dari pemohon I dan pemohon II, yang lahir setelah keduanya melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2017, maka anak tersebut dapatlah ditetapkan sebagai anak dari pemohon I dan pemohon II ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang artinya sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقعفتمتى ثبت الزواجولوكان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دونسجىل فى سجلات الزواجالرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya :

pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi pernikahan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan

Halaman 9 dari 12 halaman penetapan nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara adat, yang terjadi dengan cara – cara tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi sebagian hak asasi anak sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, dalam perkara *a quo* adalah untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, junto pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara dalam lingkup perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Aisha Mutimima**, perempuan lahir pada tanggal 28 Maret 2018 adalah anak sah dari pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan 5 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami H.Abidin H.Achmad,S.H.sebagai Ketua Majelis ,Dra.Nursalmi Muhamad dan Drs. H.Nasrudin,S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang damping oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 10 dari 12 halaman penetapan nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj.Uswatun Hasanah,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra.Nursalmi Muhamad

H.Abidin H.Achmad, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H. Nasrudin, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj.Uswatun Hasanah ,S.H,

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. | PNBP Relas | Rp 20.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. | Materai | : Rp 10.000,- |

Jumlah : Rp . 270.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman penetapan nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Mataram.....

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan,S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman penetapan nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Mtr.